



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
**INSPEKTORAT**

Jln. Raya Komplek Perkantoran Dua Jalur - Tubei

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATENLEBONG  
NOMOR      TAHUN 2018**

**TENTANG**

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (IKU RENSTRA)  
INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang      : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  2. Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LAP-0086/PW06/3/2018 tanggal 07 Mei 2018 perihal Laporan Hasil Kegiatan *Workshop Self Assessment* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebong.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (IKU RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lebong.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah dicapai;

7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Renstra Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

## BAB II

### INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (IKU RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

#### Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (IKU RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (IKU RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 3

Unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (IKU RENSTRA) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

#### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tabei  
pada tanggal 2018.

**INSPEKTUR.**  
  
**TINA HERLINA, MM**  
NIP. 19690301 199002 2 001

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Lebong  
 Nomor : Tahun 2018  
 Tanggal : 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (IKU RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

SASARAN STRATEGIS	IKU IPDA	FORMULASI	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan <i>good governance</i> melalui penerapan SPIP	Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	(jumlah LK OPD yang sesuai SAP / jumlah OPD yang disampel) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Maturity level</i> SPIP pada OPD	level	1	1	2	3	3	3
	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B	(jumlah OPD dengan nilai hasil SAKIP B / jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP) x 100%	40%	50%	60%	70%	80%	100%
	Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan	(jumlah temuan audit eksternal yang terselesaikan / jumlah total temuan audit eksternal) x 100%	60%	65%	70%	80%	90%	95%
Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)	Ketersediaan SIM HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan)	Ada / Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat	(jumlah kasus pengaduan yang diselesaikan / jumlah total kasus pengaduan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kualitas audit internal	Persentase tindak lanjut temuan audit internal	(jumlah temuan audit internal yang ditindaklanjuti / jumlah total temuan audit internal) x 100%	60%	65%	70%	80%	90%	100%
Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	level	1	1	2	3	3	3

INSPEKTUR,  
  
**TINA HERLINA, MM**  
 NIP.196903011990022001

